



PUTUSAN

Nomor 59/Pdt.G/2021/PA.Tli

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Tolitoli, 17 Juli 1989 (umur 31 tahun), agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Tolitoli sebagai
Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Barru, 01 Juli 1982 (umur 38 tahun), agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Tolitoli sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 1 Februari 2021 telah mengajukan permohonan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 59/Pdt.G/2021/PA.Tli, tanggal 1 Februari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 21 Oktober 2017 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx tanggal 21 Oktober 2017;

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PA.Tli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Tolitoli;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon umur 2 (dua) tahun dan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Februari tahun 2018 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
5. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah:
 - a. bahwa Tergugat selalu marah tanpa alasan yang jelas;
 - b. bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah sejak awal menikah;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September tahun 2018, dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun sampai sekarang dan yang meninggalkan kediaman adalah Tergugat;
7. Bahwa kedua pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sejak berpisah namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat tergolong warga Ekonomi lemah/tidak mampu, sebagaimana dengan adanya Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan Kepala Desa Lelean Nono, nomor : 474/39.14/PEM/DLN/2021, tertanggal 20 Januari 2021;

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tolitoli, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tolitoli tahun 2021;

SUBSIDAIR :

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** Penggugat atas nama Penggugat Nomor xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PA.Tli.



dan Catatan Sipil Kabupaten Tolitoli tanggal 25 April 2018, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah, Nomor xxxx tanggal 13 Oktober 2017 bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.2);

B. Bukti Saksi

1. Saksi 1, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Tolitoli, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah saudara Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2017 dan telah dikaruniai 1 (satu) anak;
- bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Tolitoli;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun;
- bahwa kemudian mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan pada tahun 2018;
- bahwa terkait penyebabnya saksi tidak terlalu mengetahui melainkan hanya berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi kalau tidak pernah dinafkahi sejak awal pernikahan;
- bahwa yang saksi ketahui, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 2 (dua) tahun lamanya;
- bahwa Penggugat sudah tidak tahan hidup bersama Tergugat;
- bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi layaknya suami istri;
- bahwa selama berpisah Tergugat juga sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak peduli dengan Penggugat;

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PA.Tli.



- bahwa keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;
- 2. **Saksi 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tolitoli, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa saksi adalah ipar Penggugat;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2017;
 - bahwa keduanya telah dikaruniai 1 (satu) anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Tolitoli;
 - bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun;
 - bahwa kemudian mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan pada tahun 2018;
 - bahwa setahu saksi penyebabnya karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi;
 - bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 2 (dua) tahun lamanya dan Penggugat sudah tidak tahan hidup bersama Tergugat;
 - bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi layaknya suami istri;
 - bahwa selama berpisah Tergugat juga sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak peduli dengan Penggugat;
 - bahwa keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PA.Tli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dengan mencukupkan alat-alat buktinya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, tetapi Penggugat tetap menginginkan adanya perceraian;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai adalah bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih sejak 2018 yang disebabkan karena Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas, dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak awal menikah. Antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 2 (dua) tahun lamanya dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa **P.1** dan **P.2** yang diajukan oleh Penggugat telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg. juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan yang tidak dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya, telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan bukti **P.1** Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tolitoli, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka perkara ini secara relatif merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Tolitoli, oleh karenanya berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti **P.2** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PA.Tli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 21 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa oleh sebab Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Saksi 1** dan **Saksi 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian yang disimpulkan sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Tolitoli;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak;
- bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2018;
- bahwa penyebabnya adalah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam rumah tangga;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 2 (dua) tahun lamanya;

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama berpisah Tergugat sudah tidak pernah lagi memberi nafkah lahir batin dan sudah tidak menjalin komunikasi layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak bisa dibuktikan di dalam persidangan, namun antara keduanya telah berpisah tempat tinggal yang kurang lebih selama 2 (dua) tahun lamanya dan selama berpisah Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin komunikasi layaknya suami istri, dan sudah tidak lagi memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat maka hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) sedemikian rupa sehingga sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامَ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهَا

Artinya : “*bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua*”;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan isteri, yang diantara keduanya terjadi interaksi lahir batin saling kasih mengasihi dan cenderung satu sama lain, serta keduanya merasa tenang jiwanya dalam upaya mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagai perwujudan tujuan perkawinan dan ibadah kepada Allah swt. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan kronologis suatu peristiwa hukum yang dimulai dengan adanya perkawinan yang sah Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang sempat hidup rukun dan harmonis, kemudian hubungan Penggugat dan Tergugat berubah menjadi tidak rukun lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun lamanya, dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi layaknya suami istri dan Tergugat sudah tidak pernah lagi memberi nafkah lahir batin, fakta tersebut telah menerangkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi konflik antara suami istri yang mengakibatkan kesucian dan keutuhan rumah tangga yang harmonis tidak terjaga;

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, karena sejatinya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dimungkinkan untuk menyatukan perbedaan-perbedaan diantara keduanya tersebut bahkan Penggugat tidak mau kembali lagi hidup bersama dengan Tergugat yang apabila dihubungkan dengan diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat dan tidak berhasilnya pihak keluarga maupun Majelis menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*) sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudharatnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti dan untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

درء المفسد مقدّم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan hukum dan beralasan, oleh karenanya harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2c) disebutkan bahwa talak ba'in shughra adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan, maka karenanya Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tolitoli tentang Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor 59/Pdt.G/2021/PA.Tli, tanggal 1 Februari 2021, maka biaya perkara yang akan dibebankan kepada Penggugat, selanjutnya akan dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tolitoli Tahun Anggaran 2021;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tolitoli Tahun Anggaran 2021 sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1442 Hijriah oleh Ihsan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Syafi'il Anam, S.H.I. dan Mulhaeri, S.E.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PA.Tli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Dra. Hj. Mujahidah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

ttd

Syafi'il Anam, S.HI

Hakim Anggota II

ttd

Mulhaeri, S.E.Sy

Ketua Majelis,

ttd

Ihsan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Mujahidah

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	270.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	330.000,00

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)